



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Mujani bin Musiran, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Nurohma binti Tamin, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya pada bulan April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 13 Mei 2015 telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Pen. Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin, tanggal 10 bulan Agustus tahun 2001, dengan wali nikah yang bernama Tamin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah bernama Tamin, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Seriguna V;
3. Bahwa, wali nikah dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut kepada Tamin dan Qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
9. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa, pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
11. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal 2 dari 7 hal Pen. Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah, sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa, selama dalam masa pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terkait dalam pernikahan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;
14. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan tidak pernah pindah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2001 yang dilaksanakan di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mujani bin Musiran) dengan Pemohon II (Siti Nurohma binti Tamin) yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2001, di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 7 hal Pen. Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dengan Surat Pengumuman Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 20 Mei 2015 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara *a quo* semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 4 dari 7 hal Pen. Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara patut, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, dan karenanya harus dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal 5 dari 7 hal Pen. Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG, gugur
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Kayuagung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh JAUHARI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

JAUHARI, SH

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

Hal 6 dari 7 hal Pen. Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Pen. Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)